

**UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN MASYARAKAT  
DALAM PEMBAYARAN IURAN PESERTA MANDIRI BPJS  
KESEHATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh :**

**RISKI SAKINAH**

**NIM. 2110300023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN MASYARAKAT  
DALAM PEMBAYARAN IURAN PESERTA MANDIRI BPJS  
KESEHATAN DI KABUPATEN MANDAILING NATAL**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**RISKI SAKINAH**

**NIM. 2110300023**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN MASYARAKAT  
DALAM PEMBAYARAN IURAN PESERTA MANDIRI BPJS  
KESEHATAN DIKABUPATEN MANDAILING NATAL**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**RISKI SAKINAH**

**NIM. 2110300023**

**PEMBIMBING I**

Khoiruddin Manahan siregar, M.H  
NIP. 19911110 201903 1 010

Ace SKRPS,  
Psp, 02-06-2028

**PEMBIMBING II**

Toguan Rambe, M.Pem.I  
NIP. 19920424 202012 1009

Ace 28/6-2028

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi  
A.n Riski Sakinah

Padangsidimpuan, Juni 2025  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Riski Sakinah berjudul “ Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal” Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skrispinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP. 19911110 201903 1 010

PEMBIMBING II

Toguan Rambe, M.Pem.I  
NIP. 19920424 202012 1 009

## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riski Sakinah

NIM : 2110300023

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi :“ Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat dalam Pembayaran Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal”

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 18 Juni 2025



**Riski Sakinah**  
NIM. 2110300023

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riski Sakinah  
NIM : 2110300023  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal ”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royaliti Nonekslusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidimpuan, Juli 2025



**Riski Sakinah**  
NIM. 2110300023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Riski Sakinah

NIM : 2110300023

Judul Skripsi : Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat dalam Pembayaran Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Mardona Siregar, M.H  
NIP. 19860914 20150 1 006

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Mardona Siregar, M.H  
NIP. 19860914 20150 1 006

Dermina Dalimunthe, S.H., M.H  
NIP. 19710528 200003 2 005

Abdul Azis Harahap, M.A  
NIP. 19910212 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan

Hari/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025

Pukul : 15.00 s.d selesai

Hasil/ Nilai : 81 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,58 (Tiga Lima Puluh Delapan)

Predikat : Pujiwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

## PENGESAHAN

Nomor: B - /273 /Un.28/D/PP.00.9/08/2025

JUDUL SKRIPSI : Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal

NAMA : Riski Sakinah

NIM : 2110300023

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001

## **ABSTRAK**

**Nama : Riski Sakinah**

**Nim : 2110300023**

**Judul skripsi : Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat dalam Pembayaran Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta elemen masyarakat lainnya dalam meningkatkan kepatuhan peserta mandiri dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya angka tunggakan iuran oleh peserta mandiri yang berpotensi mengganggu keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran iuran peserta mandiri masih tergolong rendah, disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman mengenai pentingnya asuransi kesehatan, keterbatasan ekonomi, serta lemahnya sistem pengawasan dan penegakan regulasi. Upaya yang telah dilakukan antara lain sosialisasi berkelanjutan, pemberian kemudahan dalam pembayaran, serta kerja sama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut masih belum optimal karena belum merata dan tidak berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi publik, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta inovasi dalam sistem pembayaran iuran untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan peserta mandiri, serta mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dan dapat dilakukan oleh pihak terkait untuk meningkatkan kepatuhan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, kantor cabang BPJS Kesehatan, serta peserta mandiri itu sendiri.

Kata Kunci: Iuran BPJS Kesehatan, Peserta Mandiri, Mandailing Natal

## **ABSTRAK**

<b>Nama</b>	<b>: Riski Sakinah</b>
<b>Nim</b>	<b>: 2110300023</b>
<b>Judul</b>	<b>: Efforts to improve community compliance in paying BPJS health independent participant contributions in Mandailing Natal regency</b>

This study aims to determine the efforts made by the local government, BPJS Kesehatan, and other community elements in improving the compliance of independent participants in paying BPJS Kesehatan contributions in Mandailing Natal Regency. The background of this study is based on the high number of arrears in contributions by independent participants which has the potential to disrupt the sustainability of the National Health Insurance (JKN) program.

The results of the study indicate that the level of community compliance in paying independent participant contributions is still relatively low, caused by various factors such as lack of understanding of the importance of health insurance, economic limitations, and weak monitoring and enforcement systems. Efforts that have been made include ongoing socialization, providing convenience in payments, and cooperation with village governments and community leaders. However, the effectiveness of these efforts is still not optimal because it is not evenly distributed and not sustainable. This study recommends increasing public education, strengthening cross-sector collaboration, and innovation in the contribution payment system to improve community compliance.

This study aims to analyze the factors that influence the low level of community compliance in paying BPJS Kesehatan contributions for independent participants, as well as to identify efforts that have been and can be made by related parties to improve this compliance.

This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques are carried out through interviews, observations, and documentation studies of related parties such as the Health Office, BPJS Kesehatan branch offices, and independent participants themselves.

**Keywords:** BPJS Kesehatan Contributions, Independent Participants, Mandailing Natal

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Assalamualaikum wr.wb.**

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT yang telah mencerahkan rahmat, nikmat dan hidayah-nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul penelitian “Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Dalam Pemabayaran Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal” shalawat dan salam kita hadiahkan kepada nabi Muhammmad SAW, dimana kelahirannya menjadi anugrah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian makna ilmu pengetahuan di dunia ini.

Skripsi ini diajukan guna melangkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Maka pada kesempatan saat ini peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati kepada semua pihak yang

telah memberikan konstribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M. Ag, selaku wakil rektor bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Anhar, M. A, Sebagai wakil rektor bidang Administrasi umum perencanaan dan keuangan, dan bapak Dr. Ikwanuddin Harahap, M. Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun beserta jajarannya.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H Sebagai ketua Prodi Hukum Tata Negara telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Hendra Gunawan, M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Toguan Rambe, M.Pem.I. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan tenaganya untuk memberikan pengarahan,

bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini

6. Bapak/ibu Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
7. Teruntuk kedua orangtua tersayang, support system terbaik dan panutanku Ayahanda Ridwan Nasution, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan fikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
8. Belahan jiwaku Ibunda Suraidah, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Terimakasih kepada saudara-saudari saya Saipul Bahri Nasution, Aika Rahmadani Nasution, Khusnul Khotimah, Muhammad Aulia Rifki yang selalu memberikan do'a dan dukungan nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ucapan terimakasih kepada Sahabat dekat penulis, Winda Kurnia Tarmiji dan Nur Ainun Pohan. Terimakasih sudah menjadi rumah

kedua saya diperantauan ini , Terimakasih juga atas setiap WAKTU yang diluangkan, memberikan dukungan, motivasi, semangat, doa, pendengar yang baik, serta menjadi rekan yang menemani penulis dari awal perkuliahan sampai selesai skripsi. Tiada hentinya memberikan motivasi kepada penulis agar skripsi dapat selesai secara tepat waktu, dan berjuang agar siap menghadapi ujian sidang skripsi bersama, semoga pertemanan ini awet sampai seterusnya, Amin.

11. Teruntuk Putri Ramadhani Hasibuan sahabat penulis yang selalu menemani dan memberikan semangat yang luar biasa dari penulis SMP hingga saat ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik bahkan seperti saudara. Terimakasih sudah membersamai penulis selama ini dan selalu menghibur serta memberikan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
12. Dan untuk ponakan saya tersayang Lukmanul Hakim, anak dari kakak saya yang sangat ceria dan amat sangat lucu dan yang menjadi penghibur bagi penulis, Terimakasih sudah hadir menjadi pelipur lara, dan menjadi penyemangat kembali bagi penulis selama proses penulisan skripsi ini
13. Rekan-rekan seperjuangan teman-teman di kelas HTN I angkatan 2021 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
14. Kepada keluarga besar penulis Bouk, adek, tobang, abang, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Terimakasih sudah memberi

semangat serta dorongan agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini secara tepat waktu.

15. Dan tidak lupa untuk diri saya sendiri Riski Sakinah Nasution, Terimakasih sudah bertahan sejauh ini, apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena telah berusaha bertahan dengan ujian atas patah hati yang diberikan seseorang yang membuat penulis hampir menyerah didalam perkuliahan ini, Terimakasih sudah membuktikan bahwa dirimu bisa dan mampu bertahan sampai menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya, penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. dengan berserah diri dan memohon ridho Allah Subhana Wata'ala, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Padangsidimpuan, 25 Mei 2025

Penulis

**RISKI SAKINAH  
NIM. 2110300023**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	NamaHuru f Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama Huruf Latin</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	ṣad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	.‘.	Koma Terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
＼	Kasrah	I	I
— <sup>◦</sup>	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
..... ﴿	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... ۏ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- a. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ۚ .. ۖ ..	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas

...ڻ..ڻ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>i</i>	I dan garis di bawah
....ڻ	<i>Dommah</i> dan wau	<i>u</i>	u dan garis di atas

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

## **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: 杖. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata

tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SYARAT PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xiv
 <b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah.....	12
C. Batasan Istilah .....	12
D. Rumusan Masalah .....	13
E.Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
G. Penelitian Terdahulu .....	14
H.Sistematika Pembahasan .....	16
 <b>BAB II: Tinjauan Pustaka .....</b>	 18
A. Landasan Teori .....	18
1. Teori Kepatuhan.....	18
2. Teori Badan Penyelenggara Jaminan Sosial .....	19
3. Teori Dasar Hukum dan Kedudukan BPJS .....	20
4. Teori Tugas dan Kewenangan BPJS .....	22
5. Teori Kepesertaan dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional .....	24
6. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah .....	25
 <b>BAB III: Metode Penelitian.....</b>	 31
A. Metode Penelitian.....	31
B. Waktu Penelitian .....	31
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis Penelitian.....	31
E. Sumber Data.....	32
F. Teknik Pengumpulan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	37

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Temuan Umum Lokasi Penelitian .....	38
1. Gambaran BPJS Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal .....	38
2. Visi dan Misi BPJS Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal....	40
3. Sejarah BPJS Kesehatan.....	41
4. Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat.....	43
5. Fungsi BPJS Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal.....	46
B. Temuan Khusus Penelitian .....	48
1. Faktor Penyebab Terjadinya Penunggakan.....	48
2. Upaya yang Dilakukan BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Pembayaran Iuran Peserta Mandiri.....	52
3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Terjadinya Penunggakan yang dilakukan oleh Peserta Mandiri dalam Membayar Iuran ..	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>PEDOMAN WAWANCARA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia tertuang pada Undang-Undang No.40 tahun 2004 tentang adanya jaminan sosial yang diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia yang disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN diberikan kepada peserta yang telah membayar iuran, baik secara pribadi maupun oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan program jaminan kesehatan.<sup>1</sup>

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dikelola oleh Badan Penyelenggara asuransi kesehatan yang berbentuk Perseroan Terbatas, yakni PT. Askes. BPJS Kesehatan ini bersifat nirlaba, kegotongroyongan, portabilitas, serta memiliki tata kelola yang baik (*good governance*) : keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, efisien dan efektif dibandingkan PT. Askes yang bersifat profit. Cakupan peserta BPJS Kesehatan pun berbeda dengan PT. Askes karena kepesertaannya bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga cakupannya universal (*universal coverage*).<sup>2</sup>

Jaminan Kesehatan merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah setiap bulan secara teratur untuk program jaminan kesehatan. Semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta

---

<sup>1</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

<sup>2</sup> Thabran, Hasbullah. (2014). *Jaminan Kesehatan Nasional Jakarta*: PT. Raja Grafindo Persada

jaminan kesehatan, pendaftaran kepesertaan BPJS maksimal tanggal 1 Januari 2019. Ada 2 (dua) kelompok kepesertaan, yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri dari orang tidak mampu dan fakir miskin, dan Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) yang terdiri dari pekerja mandiri (bukan menerima upah), mendapatkan penghasilan dari usahanya sendiri.<sup>3</sup>

Pada tahun 2018 BPJS Kesehatan menaikkan iuran yang harus dibayarkan oleh peserta JKN pada peserta mandiri, untuk pelayanan kelas rawat inap I besar iuran yang harus dibayar setiap bulannya adalah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), untuk kelas rawat inap II Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah), dan kelas rawat inap III Rp25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan.

Kepesertaan yang semakin meningkat tidak sejalan dengan kepatuhannya dalam membayar iuran JKN. Kepatuhan merupakan ketiaatan atau ketidaktaatan pada perintah atau aturan, sedangkan kepatuhan dalam membayar iuran berarti perilaku seseorang yang memiliki kemauan membayar iuran secara tepat berdasarkan waktu yang telah ditetapkan. terjadinya tunggakan karena tidak adanya mental gotong royong dalam hal iuran. Ini di karenakan kebanyakan peserta yang mendaftarkan diri di BPJS Kesehatan adalah peserta yang segera membutuhkan pengobatan kesehatan yang biayanya tergolong mahal. Peserta seperti ini biasanya antusias untuk mendaftarkan diri dan setelah pemberian

---

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

pelayanan kesehatan dilalui, para peserta mulai acuh terhadap kewajibannya membayar iuran<sup>4</sup>.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan, Saat ini tercatat jumlah peserta PBPU (peserta bukan penerima upah) BPJS Kesehatan yang khususnya di Kabupaten Mandailing Natal per Desember 2022 sebanyak 44.589 jiwa, dan jumlah peserta menunggak pada tahun itu sebanyak 37.065 jiwa, kemudian pada bulan Desember 2023 jumlah PBPU (Peserta Bukan Penerima upah) berjumlah sebanyak 45.190 jiwa dan jumlah peserta yang menunggak pada tahun itu sebanyak 37.006, kemudian pada tahun 2024 jumlah PBPU (Peserta bukan penerima upah) berjumlah sebanyak 43.397 jiwa, dan peserta yang menunggak pada tahun itu berjumlah sebanyak 36.289 jiwa. Jadi perbandingan peserta yang menunggak tiap tahunnya semakin banyak sehingga nantinya akan berpengaruh juga kepada BPJS itu sendiri karna pengeluaran yang justru makin banyak sedangkan peserta yang membayar sedikit.<sup>5</sup>

Peserta yang masuk dalam kategori PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, Peserta PBPU wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarga sebagaimana terdaftar dalam Kartu Keluarga (suami, istri, anak, anggota keluarga lain). Pendaftaran dilakukan dikelas rawat yang sama untuk seluruh anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.

---

<sup>4</sup> Widyanti N. Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri pada Pasien di RSUD Labuang Baji Kota Makassar. 2018. p. 129.

<sup>5</sup> Rizky Fauzan, Kordinator Bidang Humas Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* (Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, 14 Februari 2025, Pukul 15.00 WIB).

Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran di Kabupaten Mandailing Natal, seperti pendapatan perbulan, jumlah anggota keluarga, persepsi terhadap mutu pelayanan kesehatan dan riwayat penyakit katastropik. Pendapat lain juga menyebutkan faktor pendapatan, pengetahuan, jumlah anggota keluarga, tempat pembayaran iuran dan persepsi peserta .

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan bagi segenap bangsa Indonesia. Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.<sup>6</sup>

Dalam aturan terbaru yaitu didalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 menyatakan peninjauan dan pengusulan besaran iuran yaitu sebagai berikut:

- a. Besaran Iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP)
  - 1) Iuran Kelas I yaitu sebesar Rp150.000 per orang per bulan dibayar Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.
  - 2) Iuran Kelas II yaitu sebesar Rp100.000 per orang per bulan dibayar Peserta PBPU dan Peserta BP atau pihak lain atas nama Peserta.
  - 3) Iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp25.500 (Rp42.000 dikurangi subsidi Pemerintah Rp16.500), tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35.000.

---

<sup>6</sup> STIKes Alifah Padang, “ provides a forum for publishing the health profession midwifery, nursing and public health science”, dalam *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Volume 1, No 1, Oktober 2017.

b. Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Besaran iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan. Adapun iuran dibayar oleh Pemerintah.

c. Iuran PPU Pemerintah/Badan Usaha

Besaran iuran peserta PPU Pemerintah/Badan Usaha tidak mengalami perubahan. Adapun ketentuannya adalah batas paling tinggi gaji dan tunjangan Rp.12.000.000 dan batas paling bawah berdasarkan UMR Kabupaten/Kota.

d. Iuran bayi baru lahir

Peraturan baru ini juga mengatur iuran bagi bayi baru lahir, yaitu dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 hari sejak dilahirkan.

Besaran iuran akan ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali dengan menggunakan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim berlaku umum. Kenaikan tarif akan memperhitungkan sejumlah faktor, di antaranya inflasi, biaya kebutuhan Jaminan Kesehatan, dan kemampuan membayar iuran. Besaran iuran diusulkan oleh Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Keuangan yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan.

Jika peserta dan/atau pemberi kerja tidak membayar iuran sampai akhir bulan berjalan, maka penjaminan peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1

bulan berikutnya. Supaya aktif kembali Peserta harus melunasi iuran tertunggak untuk paling banyak 24 bulan.<sup>7</sup>

Dalam UU BPJS, BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Tujuannya adalah untuk memastikan peserta mendapatkan manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Selain itu, BPJS juga menghadirkan BPJS Ketenagakerjaan, yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

Program jaminan kecelakaan kerja bertujuan memberikan manfaat pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Program jaminan hari tua, pensiun, dan kematian juga diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib untuk memastikan peserta mendapatkan uang tunai dalam berbagai situasi yang telah ditentukan.

Penerapan BPJS Kesehatan sebagai pelayanan publik di Indonesia bertujuan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Sejak diluncurkan, BPJS Kesehatan telah menjalin kerasama dengan berbagai fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas. Peserta BPJS

---

<sup>7</sup> <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perpres-64-2020-upaya-pemerintah-perbaiki-sistem-jaminan-kesehatan-nasional>

dapat mengakses layanan kesehatan dengan membayar iuran yang terjangkau, sehingga memperluas cakupan pelayanan kesehatan.<sup>8</sup>

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini dirancang agar setiap warga negara dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa terkendala biaya. Namun, berbagai tantangan masih menghambat efektivitas program ini. Salah satu tantangan utama adalah defisit keuangan yang dialami BPJS Kesehatan. Meskipun iuran peserta terus meningkat, jumlah klaim yang harus dibayarkan sering kali melebihi pendapatan yang diterima, menyebabkan keterlambatan pembayaran kepada fasilitas kesehatan. Hal ini berimbas pada kualitas layanan yang diberikan kepada peserta. Selain itu, kualitas pelayanan di fasilitas kesehatan juga menjadi sorotan. Banyak laporan mengenai pelayanan yang tidak memadai, termasuk waktu tunggu yang lama dan kurangnya perhatian dari tenaga medis.

Masalah ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai di beberapa daerah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah telah mengambil langkah-langkah seperti strategic purchasing dan mitigasi fraud dalam pengelolaan dana BPJS. Namun, langkah-langkah ini perlu didukung oleh kebijakan yang lebih komprehensif untuk memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga sangat penting. Banyak warga yang masih kurang memahami cara mendaftar dan menggunakan BPJS Kesehatan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Rizky Fauzan, Kordinator Bidang Humas Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* (Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, 14 Februari 2025, Pukul 15.00 WIB).

<sup>9</sup> Kementerian Kesehatan. (2018). Defisit BPJS, begini upaya Kemenkes - Sehat Negeriku.

Oleh karena itu, upaya penyuluhan langsung melalui petugas kesehatan di tingkat desa dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan prosedur BPJS. Pentingnya penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan BPJS Kesehatan juga tidak bisa diabaikan. Pengawasan yang ketat dapat membantu mencegah kecurangan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efisien. Ini termasuk pengawasan internal maupun eksternal untuk meningkatkan akuntabilitas. Dalam tataran kebijakan, pemerintah perlu memperkuat peraturan perundang-undangan terkait BPJS untuk menjamin perlindungan hak-hak peserta. Hal ini mencakup revisi terhadap peraturan yang mengatur kelas rumah sakit dan mekanisme rujukan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan BPJS Kesehatan di tingkat lokal. Mereka harus membuat program-program yang mendukung serta regulasi yang memudahkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Akhirnya, penerapan sistem reward and punishment bagi tenaga medis dan fasilitas kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan memberikan insentif bagi kinerja baik dan sanksi bagi pelanggaran, diharapkan akan tercipta motivasi untuk memberikan layanan terbaik kepada peserta BPJS. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BPJS Kesehatan

dapat berfungsi secara optimal sebagai pelayanan publik, memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.<sup>10</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dibentuk dengan fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan dengan status sebagai badan hukum publik berdasarkan Undang-Undang. Dalam melaksanakan fungsinya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan bertugas untuk:

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta;
2. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari Peserta dan Pemberi Kerja;
3. Menerima Bantuan Iuran dari Pemerintah;
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan Peserta;
5. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program Jaminan Sosial;
6. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program Jaminan Sosial; dan
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program Jaminan Sosial kepada Peserta dan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berwenang sebagaimana diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yaitu:

1. Menagih pembayaran Iuran;
2. Menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai;

---

<sup>10</sup> Soepra, "Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan BPJS Kesehatan di Tingkat Lokal", dalam *Jurnal Hukum Kesehatan*, Volume 1, NO.2, Desember 2015.

3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan Peserta dan Pemberi Kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional;
4. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah;
5. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan;
6. Mengenakan sanksi administratif kepada Peserta atau Pemberi Kerja yang tidak memenuhi kewajibannya;
7. Melaporkan Pemberi Kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar Iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial.<sup>11</sup>

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa Pemberi Kerja wajib memungut Iuran dari Pekerjanya, membayar Iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor Iuran tersebut kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan, demikian pula

---

<sup>11</sup>Rizky Fauzan, Kordinator Administrasi dan Keuangan Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* (Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, 14 Februari 2025, Pukul 15.00 WIB).

peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan bukan Pekerja (PBPU dan BP), wajib membayar Iuran Jaminan Kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

Dalam hal sampai dengan akhir bulan peserta belum membayar Iuran Jaminan Kesehatan, maka penjaminan peserta diberhentikan sementara terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya, dan pemberhentian sementara tersebut diakhiri serta status kepesertaan aktif kembali apabila peserta:

1. Membayar Iuran bulan tertunggak paling banyak untuk waktu 24 (dua puluh empat) bulan;
2. Membayar Iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan Iuran, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan wajib mengembangkan mekanisme pemungutan Iuran yang efektif dan efisien bagi seluruh segmen.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih jelas permasalahan tersebut yang akan dibahas dalam skripsi berjudul **“Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal”**

## B. Fokus Masalah

Mengingat banyaknya peserta yang nonaktif di Kabupaten Mandailing Natal, maka fokus masalah pada penelitian ini adalah Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat dalam Pembayaran Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan

di Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 40 tahun 2004 yaitu:

“Terkait system jaminan social nasional yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat dan menjamin kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta”.

### C. Batasan istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Upaya adalah diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.
2. Peningkatan adalah upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik.
3. BPJS Kesehatan adalah penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

## D. Rumusan Masalah

Perumusan yang berfungsi untuk membatasi masalah dan supaya bisa menentukan fokus penelitian sehingga mempermudah dalam meneliti masalah yang terkait, maka muncul beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelunasan iuran peserta mandiri BPJS kesehatan?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap kewajiban pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi peserta mandiri di Kabupaten Mandailing Natal?

## E. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apa saja upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelunasan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap kewajiban pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi peserta mandiri di Kabupaten Mandailing Natal

## F. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat: Sebagai pemahaman kepada masyarakat untuk lebih patuh dalam membayar iuran secara tepat waktu bagi peserta mandiri.
2. Bagi pemerintah: Sebagai intropksi kepada pemerintah untuk lebih meningkatkan Upaya nya agar Masyarakat yang susah membayar iuran menjadi lebih patuh dalam membayar iuran.

3. Bagi mahasiswa: Sebagai bahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, berupa data analisis bagi kepentingan penelitian-penelitian sejenis dimasa yang akan datang, dan rujukan bagi peneliti yang akan datang.
4. Bagi peneliti: untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan.

#### **G. Penelitian terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa hasil peneliti terdahulu, diantara penelitian penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis Nur Fausia,skripsi tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pembayaran Premi dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba”.

Permasalahan pada penelitian ini adalah kewajiban pembayaran premi dalam program BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kewajiban yang seharusnya dilakukan Masyarakat itu tidak terlaksana karna Masyarakat tidak membayar iuran premi secara tepat waktu dan pengelolaan dana BPJS Kesehatan yang dilakukan pemerintah belum terlaksana dengan baik.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada penjelasan tentang kewajiban membayar iuran premi setiap bulannya, Sedangkan perbedaannya kewajiban membayar iuran premi itu terjadi di Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba sedangkan penelitian di skripsi ini tentang pembayaran iuran yang terjadi di Kantor Cabang Mandailing Natal.<sup>12</sup>

2. Penelitian Mas Udin, skripsi tahun 2017 Politeknik Keuangan Negeri STAN "Identifikasi Permasalahan Finansial pada Jaminan Kesehatan Nasional"

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada penjelasan tentang permasalahan yang sama yaitu masih dengan permasalahan finansial, sedangkan perbedaannya dalam skripsi Mas Udin ini merupakan masalah finansial yang terjadi di Kabupaten Tulungagung, Sedangkan pada penelitian merupakan masalah finansial yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal<sup>13</sup>

3. Penelitian Supardiono, skripsi tahun 2009 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta "Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 tahun

---

<sup>12</sup> Nur Fausia, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pembayaran Premi Dalam Program BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba", *skripsi*, (Universitas Alaudin Makassar,2021)

<sup>13</sup> Mas'udin, "Identifikasi Permasalahan Finansial Pada Jaminan Sosial Kesehatan Nasional", *Skripsi*, 2017.

2004)".<sup>14</sup> Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab negara dalam memenuhi hak jaminan social rakyat.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah persoalan yang diambil sama-sama mengenai BPJS Kesehatan. Sedangkan perbedaan nya adalah didalam judul dalam skripsi Supardiono itu adalah Tanggung jawab Negara dalam memenuhi hak jaminan social rakyat sedangkan pada penelitian ini peneliti mengambil judul Upaya meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal.<sup>15</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan :** Merupakan penelitian yang berisi latar belakang, fokus masalah, Batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian

**BAB II Landasan Teori :** Bab ini berisi kajian tentang berbagai teori tentang upaya peningkatan kesadaran dan referensi yang menjadi landasan yang mendukung penelitian ini yang berkaitan dengan review literatur terkait penelitian sebelumnya yang relevan dengan topic ini, serta dengan kerangka pemikiran dengan model atau kerangka analisis yang digunakan untuk menilai bagaimana kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran BPJS.

---

<sup>14</sup> Supardjono, " Tanggung Jawab Negara Dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat", Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

**BAB III Metode Penelitian :** Berisi kajian tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

**BAB IV Hasil Penelitian :** Pada bab ini memaparkan berupa hasil analisis dari data-data yang telah diperoleh dari data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang ada serta untuk mencapai tujuan penelitian. Berisi kajian tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, pengolahan dan analisis data, pembahasan hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian.

**BAB V PENUTUP :** Bab ini memaparkan Kesimpulan , implikasi hasil penelitian dan saran dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Kepatuhan**

Kepatuhan menjelaskan perilaku individu atau kelompok dalam menaati peraturan, norma, atau kewajiban sosial yang ditetapkan oleh suatu otoritas. Dalam konteks pembayaran iuran BPJS Kesehatan, kepatuhan dapat diartikan sebagai kesediaan peserta mandiri untuk memenuhi kewajiban membayar iuran secara rutin dan tepat waktu.

Menurut Tyler (1990), kepatuhan terhadap aturan tidak semata-mata didorong oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh persepsi individu terhadap legitimasi otoritas, keadilan prosedural, dan moralitas pribadi dalam mematuhi hukum. Jika masyarakat menganggap bahwa BPJS Kesehatan adalah lembaga yang sah, adil, dan kredibel, maka tingkat kepatuhan akan cenderung lebih tinggi.<sup>16</sup>

Selain itu, Becker (1968) dalam Economic Theory of Crime menyatakan bahwa keputusan untuk patuh atau melanggar aturan didasarkan pada pertimbangan rasional antara manfaat dan risiko (rational choice). Jika masyarakat merasa membayar iuran BPJS memberikan manfaat yang lebih besar daripada risikonya (misalnya denda atau sanksi administratif), maka mereka cenderung akan patuh.<sup>17</sup>

Dalam konteks pelayanan publik, kepatuhan juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosialisasi, edukasi, keterjangkauan biaya, dan kualitas layanan. Kurangnya

---

<sup>16</sup> Tyler, T. R. (1990). *Why People Obey the Law*. New Haven: Yale University Press.

<sup>17</sup> Becker, G. S. (1968). "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy*, Volume 76, No.2, (1968), hlm 169–217.

pemahaman atau ketidakpuasan terhadap layanan BPJS dapat menjadi hambatan utama dalam peningkatan kepatuhan masyarakat.

## **B. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial**

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>18</sup>

Tujuan utama dari BPJS Kesehatan adalah memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagi seluruh peserta, termasuk pekerja formal, informal (mandiri), dan masyarakat miskin yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.<sup>19</sup>

BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak 1 Januari 2014, menggantikan PT Askes (Persero), sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan menganut prinsip asuransi sosial, yakni prinsip gotong royong, di mana peserta yang sehat membantu peserta yang sakit, serta peserta yang mampu membantu peserta yang kurang mampu.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>BPJS Kesehatan. (2023). Profil dan Informasi Umum BPJS Kesehatan. Diakses dari <https://www.bpjs-kesehatan.go.id>

<sup>19</sup>Kementerian Kesehatan RI. (2014). Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: Kemenkes RI.

<sup>20</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## **C. Dasar Hukum Dan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)**

### 1. Dasar Hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan kesehatan dunia (WHO) telah menetapkan bahwa Kesehatan merupakan investasi, hak, dan kewajiban setiap manusia. Kutipan tersebut dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat dengan (UUD RI) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selanjutnya disingkat dengan (UUK), menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan strategis untuk mengatasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Sejak januari 2005 program tersebut menjadi program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PJPKM) yang populer dengan nama Askeskin. Pada tahun 2008 program askeskin ini di ubah namanya menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS).

Dasar – dasar hukum BPJS adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial.
- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial<sup>21</sup>

### 2. Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Kedudukan BPJS Kesehatan dalam sistem hukum dan administrasi negara Indonesia diatur oleh beberapa regulasi, dan secara khusus berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk

---

<sup>21</sup> <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20131227/009480/dasar-hukum-jami-nankesehatan/>, diakses pada hari sabtu tanggal 12 Juni 2021 Pukul. 14.49.

Indonesia. BPJS Kesehatan adalah lembaga yang berbentuk badan hukum publik yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam hal ini, BPJS Kesehatan termasuk dalam sistem jaminan sosial nasional yang diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPJS Kesehatan memiliki kedudukan yang penting dalam pelaksanaan program jaminan sosial, dimana tujuan utamanya adalah untuk memberikan akses kesehatan yang merata kepada seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang status ekonomi atau pekerjaan. BPJS Kesehatan juga berperan dalam pengelolaan dana jaminan kesehatan yang dihimpun dari iuran peserta dan negara, serta menjamin pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama.

Sebagai lembaga yang menjalankan program pemerintah, BPJS Kesehatan juga bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan, yang tertuang dalam undang-undang, khususnya dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang mengatur tentang kedudukan, fungsi, dan tanggung jawab lembaga ini.<sup>22</sup>

#### **D. Tugas Dan Kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan**

Tugas dan kewenangan BPJS Kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS Kesehatan memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia melalui Jaminan Kesehatan Nasional.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Adapun Tugas BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan: BPJS Kesehatan bertanggung jawab untuk merancang, mengelola, dan memastikan keberlanjutan program JKN bagi seluruh warga negara Indonesia, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal.
- b) Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan: BPJS Kesehatan mengumpulkan dan mengelola dana iuran yang dibayarkan oleh peserta, baik dari pemerintah maupun masyarakat, untuk membiayai pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta.
- c) Berkolaborasi dengan Fasilitas Kesehatan: BPJS Kesehatan bekerja sama dengan berbagai fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, klinik) dalam memberikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh peserta.
- d) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan: BPJS Kesehatan memiliki kewajiban untuk menetapkan kebijakan operasional terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e) Pengawasan dan Evaluasi Program: BPJS Kesehatan juga bertugas untuk mengawasi pelaksanaan program JKN agar berjalan dengan baik dan melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Adapun Kewenangan BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a) Mengatur dan Menentukan Tarif Jaminan Kesehatan: BPJS Kesehatan memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kemampuan anggaran.
- b) Mengelola Dana Iuran dan Pembayaran: BPJS Kesehatan berwenang untuk menetapkan dan mengelola iuran yang dibayarkan oleh peserta serta melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.
- c) Melakukan Penegakan Aturan: BPJS Kesehatan memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan yang berkaitan dengan kepatuhan peserta dan fasilitas kesehatan terhadap ketentuan dalam program JKN.
- d) Menyusun dan Menyampaikan Laporan: BPJS Kesehatan wajib menyusun laporan yang berisi pelaksanaan dan evaluasi program JKN yang harus disampaikan kepada Presiden dan lembaga terkait.
- e) Mengambil Keputusan Administratif dan Pengaturan Fasilitas Kesehatan: BPJS Kesehatan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan administratif terkait pelaksanaan program JKN, termasuk dalam hal penetapan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan bagi peserta.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

## E. Kepesertaan dan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia<sup>25</sup>. Peserta tersebut meliput Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN dan bukan PBI JKN dengan rincian sebagai berikut:

- a) Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.
- b) Peserta bukan PBI adalah Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu.

Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan (Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018).

Adapun pembayaran iuran bagi peserta antara lain:

- a) Iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan dibayar oleh Pemerintah Pusat.
- b) Iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah.
- c) Iuran bagi peserta PPU dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja.
- d) Iuran untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak keempat dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua dibayar oleh Pekerja Penerima Upah.

---

<sup>25</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.

- e) Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll) dan peserta PBPU dibayar oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta.
- f) Iuran bagi Peserta BP dibayar oleh Pemerintah Pusat.
- g) Iuran bagi bayi baru lahir dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta pada saat mendaftar paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan (Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018).

## **F. Tinjauan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Menurut Fiqh Siyasah Dusturiah**

Dalam UU No.24/2011, telah diatur beberapa prinsip yang harus dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan ketika menyelenggarakan pemenuhan hak warga negara di ranah kesehatan yaitu harus diselenggarakan dengan prinsip gotong royong (prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah atau penghasilannya); prinsip nirlaba (prinsip pengelolaan usaha yang menggunakan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat maksimal bagi seluruh peserta); prinsip keterbukaan (mempermudah akses informasi yang benar, lengkap dan jelas bagi setiap peserta); prinsip kehati-hatian (mengelola dana secara cermat, teliti, aman dan tertib)<sup>26</sup>

prinsip akuntabilitas (melaksanakan program BPJS Kesehatan dengan mengelola keuangan dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan); prinsip

---

<sup>26</sup> Teguh Rama Prasja, Toto Tohir Suriaatmadja, Syafrinaldi, 2023. ‘Prinsip-prinsip BPJS Kesehatan’, *dalam Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 6, No.2, Agustus 2023, hlm. 166-182.

portabilitas (memberikan jaminan berkelanjutan bagi setiap peserta walaupun peserta terkait, telah berpindah domisili atau pekerjaan dalam wilayah NKRI); prinsip kepesertaan bersifat wajib (mengharuskan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap); prinsip dana dan amanat (prinsip yang mengatur bahwa seluruh iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk dipergunakan secara maksimal bagi kepentingan peserta jaminan sosial).

Kemudian didalam UU No.40/2004 (tepatnya di Pasal 20 ayat 1) dan UU No.24/2011 (tepatnya di Pasal 1 Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi... 175 ayat 4), telah ada ketentuan bahwa setiap peserta BPJS Kesehatan, diharuskan untuk membayar iuran agar dapat dikategorikan sebagai peserta jaminan kesehatan. Kemudian, apabila peserta BPJS Kesehatan tidak membayar iuran tepat waktu maka penjaminan layanan kesehatan peserta terkait akan diberhentikan sementara sejak tanggal 1 pada bulan berikutnya (ketentuan ini telah diatur pada pasal 42 ayat 1 Perpres No.64/2020 jo. No.82/2018).

Sedangkan tinjauan badan penyelenggara jaminan social (BPJS) menurut fiqh siyasah dusturiyah dalam perspektif Islam dapat dilihat melalui beberapa prinsip utama yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta diterjemahkan dalam praktik pemerintahan dan kebijakan sosial. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih mendalam disertai dengan referensi dari Al-Qur'an. Dalam konteks ini, ada beberapa pendekatan yang bisa diambil antara lain:<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Al-Qaradawi,Yusuf. "Fiqh Siyasah: Prinsip-prinsip Politik dalaIslam(JakartaMaktabah al-Hikmah, 2015).

a. Kewajiban Pembayaran Iuran

Dalam fiqh, ada prinsip bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan merupakan bagian dari usaha tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menekankan aspek kewajiban ini dalam pendidikan masyarakat.

b. Sosialisasi dan Edukasi

Upaya peningkatan kepatuhan harus diawali dengan sosialisasi yang efektif mengenai pentingnya BPJS Kesehatan. Edukasi tentang manfaat dan implikasi dari kepesertaan dalam program ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab mereka.<sup>28</sup>

c. Insentif dan Sanksi

Dalam fiqh siyasah, pemerintah memiliki hak untuk menerapkan insentif bagi yang taat dan sanksi bagi yang melanggar. Penerapan insentif, seperti pengurangan tarif atau fasilitas kesehatan, dapat mendorong kepatuhan. Di sisi lain, sanksi bagi yang tidak membayar dapat dijadikan sebagai pengingat akan tanggung jawab mereka.

d. Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat

Melibatkan tokoh masyarakat dan ulama dalam kampanye kepatuhan juga merupakan strategi yang efektif. Mereka dapat memberikan perspektif agama yang mendukung kewajiban membayar iuran, sehingga lebih diterima oleh masyarakat.

---

<sup>28</sup> Kementerian Kesehatan RI. "Laporan Tahunan BPJS Kesehatan (Jakarta: Kemenkes, 2023).

### e. Transparansi dan Akuntabilitas

Peningkatan transparansi mengenai pengelolaan dana BPJS dan pelayanan yang diberikan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jika masyarakat merasa bahwa iuran mereka dikelola dengan baik, mereka akan lebih cenderung untuk membayar.<sup>29</sup>

Kajian Fiqh Siyasah Dusturiyah (hukum ketatanegaraan Islam) dalam konteks upaya peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang, baik secara syar'i maupun administratif. Berikut adalah pembahasannya:

#### 1) Konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah membahas hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam hal pengaturan urusan negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, negara berkewajiban menjamin kesejahteraan dan kesehatan rakyat melalui kebijakan publik, termasuk sistem jaminan kesehatan seperti BPJS.

#### 2) Tanggung Jawab Pemerintah dalam Islam

Dalam Islam, pemerintah (waliyul amr) memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kesehatan. Menerapkan kebijakan yang adil, transparan, dan menguntungkan umat. Mencegah kemudaratan dan menjaga kemaslahatan umum. Kebijakan BPJS

---

<sup>29</sup> Syahrur, Mohammad. "Siyasah dalam Islam: *Landasan Hukum dan Kebijakan* (Yogyakarta, 2018).

Kesehatan, khususnya untuk peserta mandiri, adalah bentuk tanggung jawab ini. Namun, iuran mandiri seringkali menjadi beban bagi masyarakat bawah, sehingga perlu pendekatan khusus untuk meningkatkan kepatuhan.

### 3) Analisis Kepatuhan Peserta Mandiri dalam Perspektif Fiqh

Dalam fiqh siyasah, kepatuhan warga negara terhadap kebijakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariat adalah wajib maka masyarakat wajib membayar iuran BPJS jika itu ditetapkan secara sah oleh pemerintah dan mengandung unsur kemaslahatan. Namun jika ada ketidakmampuan ekonomi, maka negara wajib melakukan subsidi atau kebijakan afirmatif.

Kesimpulan dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah Kewajiban membayar iuran BPJS adalah bentuk partisipasi dalam sistem jaminan sosial yang sejalan dengan maqashid syariah pemerintah daerah harus menjamin bahwa kebijakan ini inklusif dan tidak membebani rakyat kecil. kepatuhan dapat ditingkatkan dengan pendekatan edukatif, kultural, dan kolaboratif antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat.<sup>30</sup>

Al-Qur'an tidak secara langsung membahas masalah iuran atau BPJS Kesehatan, tetapi prinsip-prinsipnya dapat dijadikan panduan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran iuran.

---

<sup>30</sup> Royan, "Analisis Perpres No.64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Beberapa ayat yang dapat dijadikan pedoman antara lain yaitu kewajiban memberi yang baik terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّفِعُوا مِنْ طَبَابِتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَحْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا  
تَيَمَّمُوا الْخَيْثَ مِنْهُ تُنْقِعُونَ وَلَسْتُمْ بِالْخَدِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
عَنِّي حَمِيدٌ

٢٦٧

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2025 dan diselesaikan pada bulan Maret 2025.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan adalah di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan, Jl. Raja Inal Siregar, Batunadua Jae, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti tertarik terhadap Strategi yang lakukan oleh Badan penyelenggara jaminan sosial belum bisa meningkatkan kepatuhan Masyarakat dalam membayar iuran yang menunggak. Selain itu, peneliti juga tertarik bagaimana Upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait penunggakan yang dilakukan oleh peserta yang tidak menerima bantuan apakah nantinya peserta tersebut akan diubah menjadi peserta penerima bantuan pemerintah.

Struktur organisasi badan pelayanan jaminan Kesehatan di kantor Kabupaten /Kota Mandailing Natal terdiri dari Staf Perluasan Peserta dan Kepatuhan, Staf Kepesertaan dan Pelayanan Kesehatan, Staf Penagihan dan Keuangan dan Verikator Penjamin manfaat.

##### **3. Jenis Penelitian**

Penelitian ini di kategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (field Reseach), hal itu dikarenakan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih

mendalam tentang subjek penelitian disebabkan dapat berinteraksi langsung dengan pihak yang bersangkutan. Selain itu, peneliti juga tertarik dikarenakan penelitian lapangan juga lebih ekstensif, menyeluruh, dan akurat. Penelitian lapangan dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan agar dapat membuktikan kebenaran sekaligus berfungsi untuk menguji kembali berbagai temuan tentang pengetahuan yang sebelumnya sudah ada.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimana dalam penelitian ini menyajikan gambaran mengenai fakta-fakta berdasarkan permasalahan yang ada secara sistematis yaitu menggambarkan tentang keadaan dilapangan tentang BPJS Kesehatan.

## **B. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

### **1. Data Primer**

Data primer yang dituangkan dalam penelitian ini yaitu dari hasil wawancara langsung dengan staf BPJS Kesehatan cabang Padangsidimpuan, Kemudian peneliti mengamati serta mencatat hasil dari wawancara tersebut untuk dituangkan dalam penelitian ini.

#### a. Bahan Hukum Primer

##### 1) Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran membayar iuran yaitu diantaranya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pada Inpres tersebut Presiden memberikan instruksinya kepada seluruh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan institusi terkait mencakup: optimalisasi pelaksanaan Program JKN, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan menjamin keberlangsungan Program JKN (salah satunya dengan memaksimalkan upaya kesadaran membayar iuran JKN). Instruksi Presiden pada Inpres Nomor 01 Tahun 2022 yang berkaitan dengan kesadaran membayar iuran diantaranya:

- a) Instruksi kepada Menteri Perindustrian untuk memastikan perusahaan patuh dalam mendaftarkan dan memberikan data pekerja beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar, dan membayar iuran Program JKN;
- b) Instruksi kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyempurnaan regulasi untuk memastikan pemohon SIM, STNK, dan SKCK telah membayar iuran JKN.

Selain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga berkontribusi aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya peserta JKN untuk membayar iuran untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan, misalnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Daerah pada saat melakukan kunjungan kerja, serta pemberian informasi oleh Tenaga Kesehatan ketika peserta berkunjung ke fasilitas kesehatan,

2) Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2024:

Sanksi bagi peserta yang tidak membayar iuran (diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2024):

- a) Penonaktifan kepesertaan, yaitu Peserta yang tidak membayar iuran sampai dengan akhir bulan berjalan, penjaminan Peserta diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya.
- b) Kewajiban membayar tunggakan, pemberhentian sementara berakhir dan status kepesertaan aktif kembali jika:
  - 1) Peserta membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 24 bulan; serta
  - 2) Membayar iuran pada bulan berjalan
- c) Dikenakan denda layanan, yaitu Peserta berkewajiban membayar denda apabila dalam waktu 45 hari tunggakan dibayar lunas Peserta menjalani rawat inap di rumah sakit. Besarnya denda yaitu 50 persen dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan:
  1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan;
  2. Denda tertinggi yang dibayarkan 20 juta Rupiah.

Adapun keterlambatan pembayaran iuran untuk peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 bulan yang dibayarkan bersamaan

dengan total iuran yang tertunggak. Bagi peserta bukan penerima upah dan bukan pekerja jika terjadi keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 6 bulan , maka pelayanan Kesehatan dihentikan sementara.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku Panduan Resmi Jaminan Kesehatan dari BPJS
- 2) Buku Panduan bagi Peserta BPJS Kesehatan
- 3) Jurnal Solechan “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sebagai Pelayanan Publik tahun 2019, (Jurnal BPJS volume 2 issue 4 Universitas Diponegoro).
- 4) Jurnal Mirna Ahmad“Studi Ketidakpatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Mandiri tahun 2021”, (Jurnal ketidakpatuhan pembayaran iuran volume 02 nomor 01 Universitas Muslim Indonesia).

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan bahan selain dari ilmu hukum, namun dapat mengandung penjelasan dan pemecahan masalah penelitian hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain wawancara dengan pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Padangsidimpuan.

## **2. Data Skunder**

- 1) Data sekunder atau data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan antara lain: buku-buku hukum baik itu jurnal, tesis, skripsi dan artikel yang diantaranya buku Panduan Resmi

Jaminan Kesehatan dari BPJS, buku Panduan bagi Peserta BPJS Kesehatan, Jurnal Solechan “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Sebagai Pelayanan Publik tahun 2019, (Jurnal BPJS volume 2 issue 4 Universitas Diponegoro), Jurnal Mirna Ahmad“Studi Ketidakpatuhan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Mandiri tahun 2021”, (Jurnal ketidakpatuhan pembayaran iuran volume 02 nomor 01 Universitas Muslim Indonesia).

### **3. Data Tersier**

Data tersier merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah buku buku hukum, hasil wawancara, dan dokumentasi.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara langsung bertemu dengan masyarakat, partai politik, dan petugas atau staf pengurus BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan, di Jl. Raja Inal Siregar, Batunadua Jae, Kota Padangsidimpuan.

#### **1. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang berguna untuk kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya. Wawancara akan dilaksanakan oleh peneliti dengan BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan, dan Masyarakat. Pihak informan tersebut telah dianggap mengerti mengenai permasalahan yang diteliti. Adapun informan yang sudah di wawancarai pada penelitian ini yaitu:

- a. Staf Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan Bapak Rizki Fauzan
- b. Bidan ataupun staf kesehatan di puskesmas Kecamatan Panyabungan Ibu Elida Afni, A.Md.Keb.
- c. Masyarakat Kecamatan Panyabungan sekaligus pengguna BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Bapak Muhammad Rifki Nasution
- d. Masyarakat Kecamatan Panyabungan sekaligus pengguna BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Bapak Zainal Abidin

## **2. Dokumentasi**

Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Terkait dokumentasi yang diperoleh yaitu berupa foto, dan hasil wawancara di BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan.

## **D. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini peneliti mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya. Penelitian tersebut mudah dipahami dan temuan nya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran BPJS Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal**

Kabupaten Mandailing Natal juga sering disebut dengan Madina adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1998, secara formal diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 9 Maret 1999. Secara Geografis Kabupaten yang berbukota di Panyabungan ini terdiri dari 23 Kecamatan dan 404 desa/ kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah 662.070 ha atau 9,24% dari wilayah Provinsi Sumatera Utara. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Muara Batang Gadis, yakni 143.502 ha (21,67%) sedangkan wilayah yang terkecil yaitu Kecamatan Lembah Sorik Merapi seluas 3.472,57 ha (0,52%).

Dalam Konstelasi regional, Kabupaten Mandailing Natal berada di bagian selatan wilayah Propinsi Sumatera Utara yang secara geografis terletak pada  $0^{\circ}10'-1^{\circ}50'$  Lintang Utara dan  $98^{\circ}10'-100^{\circ}10'$  Bujur Timur dengan rentang ketinggian 0-2.145 m di atas permukaan laut (dpl). Batas-batas wilayah Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara – Kabupaten Tapanuli Selatan
- b. Sebelah Selatan – Provinsi Sumatera Barat

c. Sebelah Barat – Samudera Indonesia - Sebelah Timur Kabupaten Padang Lawas dan Provinsi Sumatera Barat.<sup>31</sup>

BPJS Kesehatan di Mandailing Natal berada dibawah kantor cabang BPJS Kesehatan di Padangsidiimpuan. Adapun Layanan dan program yang dirancang untuk memastikan semua warga dapat mengakses layanan kesehatan secara terjangkau. Berikut adalah beberapa bagian utama yang membentuk sistem BPJS Kesehatan di Mandailing Natal yaitu Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN):

- 1) BPJS Kesehatan mengelola program JKN yang mencakup layanan kesehatan dasar dan lanjutan.
- 2) Program ini terbuka bagi seluruh masyarakat, dengan beberapa kategori, yaitu:
  - a. Peserta Mandiri: Warga yang membayar iuran secara pribadi.
  - b. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU): Karyawan atau pekerja yang iurannya dibayar oleh pemberi kerja.
  - c. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI): Warga kurang mampu yang dibiayai oleh pemerintah daerah atau pusat.

Kepatuhan masyarakat dalam pembayaran iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal menghadapi berbagai tantangan. Meskipun program BPJS Kesehatan dirancang untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat, masih banyak

---

<sup>31</sup> <http://madina.go.id/selayang-pandang/sejarah-dan-budaya>. Diakses pada Tanggal 23 November 2023

peserta mandiri yang tidak rutin membayar iuran. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2022 jumlah peserta mandiri yang nonaktif karna tidak membayar iuran sebanyak 37.065, dan pada tahun 2023 sebanyak 37.006 sedangkan pada tahun 2024 sekarang ini semakin menurun dengan jumlah 36.289.<sup>32</sup>

## **2. Visi dan Misi BPJS Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal**

### a. Visi

“Menjadi Badan Penyelenggara yang Dinamis, Akuntabel, dan Terpercaya untuk mewujudkan jaminan Kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif”

### b. Misi

1. Meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi.
2. Menjaga keberlanjutan program JKN-KIS dengan menyeimbangkan antara dana jaminan sosial dan biaya manfaat yang terkendali.
3. Memberikan jaminan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk Indonesia.<sup>33</sup>
4. Memperkuat engagement dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN-KIS.

---

<sup>32</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, *Data Kepesertaan BPJS Kesehatan (Mandailing Natal:2024)*.

<sup>33</sup> Rizky Fauzan, Staf Perluasan Peserta dan Kepatuhan Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* (Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, 14 Februari 2025, Pukul 15.00 WIB).

5. Meningkatkan kapabilitas badan dalam menyelenggarakan program JKN-KIS secara efisien dan efektif yang akuntabel, berkehati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik, sumber daya manusia yang produktif, mewujudkan transformasi digital serta inovasi yang berkelanjutan.<sup>34</sup>

### **3. Sejarah BPJS Kesehatan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenaga kerjaan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap.

Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Lembaga ini bertanggung jawab terhadap Presiden. BPJS berkantor pusat di Jakarta, dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten kota. Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS.

---

<sup>34</sup> Ali Gufron Mukti, “Program JKN melalui penerbitan jurnal ilmiah milik BPJS Kesehatan”, dalam Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional, Volume 4, No.2, Desember 2024.

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada Perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran. Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan. Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi: Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu). Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya.<sup>35</sup> Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

---

<sup>35</sup> <https://muslim.or.id/23816-hukum-bpjs.html>, diakses (31 Agustus 2017).

## **4. Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat**

Pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain:

### **1. Sosialisasi dan Edukasi Melalui Media**

Pemerintah melakukan sosialisasi yang luas melalui berbagai saluran media, baik media massa, media sosial, serta kegiatan penyuluhan di tingkat desa dan kelurahan. Kampanye ini bertujuan untuk menjelaskan manfaat program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban membayar iuran, dan menjelaskan bagaimana program ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kampanye ini, masyarakat diharapkan lebih memahami pentingnya keberlanjutan JKN.

### **2. Mempermudah Pembayaran Iuran**

Untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan peserta dalam melakukan pembayaran, pemerintah telah menyediakan berbagai kanal pembayaran yang dapat diakses secara mudah. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dapat dilakukan melalui aplikasi mobile JKN, bank, minimarket, hingga melalui platform pembayaran online.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Rizky Fauzan, Staf Perluasan Peserta dan Kepatuhan Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* (Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, 14 Februari 2025, Pukul 15.00 WIB).

Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat dapat melakukan pembayaran kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan.<sup>37</sup>

### 3. Pemberian Sanksi Bagi Peserta yang Menunggak

Pemerintah juga menerapkan sistem sanksi bagi peserta yang menunggak pembayaran iuran. Salah satu contoh sanksi adalah penghentian sementara akses layanan kesehatan bagi peserta yang belum membayar iuran dalam waktu tertentu. Selain itu, peserta yang menunggak akan dikenakan denda apabila ingin mengaktifkan kembali kepesertaannya. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar lebih disiplin dalam membayar iuran dan menjaga kelangsungan program JKN.

### 4. Program Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Pemerintah Indonesia juga memberikan subsidi iuran kepada masyarakat berpenghasilan rendah melalui program PBI (Penerima Bantuan Iuran).

### 5. Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya program JKN, dan memperluas cakupan peserta. Melalui keterlibatan pemerintah daerah,

---

<sup>37</sup> Rizky Fauzan, Staf Perluasan Peserta dan Kepatuhan Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* (Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, 14 Februari 2025, Pukul 15.00 WIB).

program JKN dapat mencakup lebih banyak masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

#### 6. Pemanfaatan Teknologi Digital

Dalam era digital, pemerintah memanfaatkan teknologi untuk mempermudah akses informasi dan pembayaran iuran.<sup>38</sup> Aplikasi JKN memungkinkan peserta untuk mengecek status kepesertaan, mendapatkan informasi mengenai fasilitas kesehatan, serta membayar iuran BPJS Kesehatan secara online.

Adapun dukungan yang telah diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal antara lain:

- 1) Kabupaten Mandailing Natal memastikan penjaminan kesehatan penduduknya dengan meraih predikat UHC per 1 Januari 2024;
- 2) Per 1 Januari 2024 Peserta PBPU BP Pemda Aktif Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 114.228 Jiwa atau sebesar 23.24% dari Jumlah Penduduk. Peserta PBPU BP Pemda adalah penduduk yang iurannya dibayarkan Pemkab Mandailing Natal, dan pembayaran iuran ini berjalan dengan baik tanpa adanya tunggakan sampai dengan saat ini.
- 3) Berpartisipasi membayarkan iuran segmen PNS Daerah, Kepada Daerah, DPRD dan Kepala Desa/Perangkat Desa iurannya dibayarkan sebesar 5%

---

<sup>38</sup> Rizky Fauzan, Staf Perluasan Peserta dan Kepatuhan Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* (Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, 14 Februari 2025, Pukul 15.00 WIB).

dari THP dan 4% nya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah serta 1% nya oleh Pekerja<sup>39</sup>

## **5. Fungsi BPJS Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal**

BPJS Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memiliki fungsi utama untuk memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik itu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta mandiri, atau peserta melalui perusahaan.

### **a. Tugas BPJS Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal**

- 1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
- 2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
- 3) Menerima bantuan iuran dari Pemerintah.
- 4) Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
- 5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
- 6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
- 7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> BPJS Kesehatan, *Manfaat BPJS Kesehatan*(online).<https://bpjskesehatan.go.id/bpjss/pages/detail/2014/12, 2019>.

**b. Kewenangan BPJS Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal**

- 1) Mengatur dan Menentukan Tarif Jaminan Kesehatan: BPJS Kesehatan memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dan kemampuan anggaran.
- 2) Mengelola Dana Iuran dan Pembayaran: BPJS Kesehatan berwenang untuk menetapkan dan mengelola iuran yang dibayarkan oleh peserta serta melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.<sup>41</sup>
- 3) Melakukan Penegakan Aturan: BPJS Kesehatan memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan yang berkaitan dengan kepatuhan peserta dan fasilitas kesehatan terhadap ketentuan dalam program JKN.
- 4) Menyusun dan Menyampaikan Laporan: BPJS Kesehatan wajib menyusun laporan yang berisi pelaksanaan dan evaluasi program JKN yang harus disampaikan kepada Presiden dan lembaga terkait.
- 5) Mengambil Keputusan Administratif dan Pengaturan Fasilitas Kesehatan: BPJS Kesehatan memiliki kewenangan untuk membuat keputusan administratif terkait pelaksanaan program JKN, termasuk dalam hal penetapan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan bagi peserta.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

<sup>42</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

## B. Temuan Khusus Penelitian

### 1. Faktor penyebab terjadinya penunggakan

Menurut BPJS Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dan Hasil Wawancara dengan Bidan Puskesmas, dan masyarakat desa. Penyebab utama penunggakan yang dilakukan peserta mandiri BPJS Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal dapat dikategorikan dalam beberapa faktor antara lain:

- a. Kesulitan Finansial: Banyak peserta mandiri BPJS Kesehatan yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran akibat penurunan pendapatan atau keadaan ekonomi yang tidak stabil. Hal ini sering terjadi pada peserta yang bekerja di sektor informal atau dengan penghasilan tidak tetap, yang mengakibatkan mereka kesulitan untuk membayar iuran tepat waktu.
- b. Kurangnya Pemahaman atau Kesadaran: Beberapa peserta mandiri tidak sepenuhnya memahami pentingnya membayar iuran secara rutin atau tidak menyadari konsekuensi dari penunggakan, seperti denda atau penghentian layanan. Hal ini sering kali terjadi karena kurangnya informasi atau edukasi yang memadai mengenai program JKN.<sup>43</sup>
- c. Prioritas Keuangan Lain: Peserta mandiri mungkin lebih memprioritaskan kebutuhan keuangan lainnya, seperti makan, transportasi, atau pembayaran utang, daripada membayar iuran BPJS Kesehatan. Dengan demikian, pembayaran iuran seringkali tertunda atau diabaikan.

---

<sup>43</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. (2023). Laporan Tahunan BPJS Kesehatan 2023. Jakarta: BPJS Kesehatan.

- d. Prosedur Pembayaran yang Rumit atau Tidak Praktis: Beberapa peserta merasa bahwa prosedur pembayaran iuran terlalu rumit atau tidak praktis, terutama bagi mereka yang tidak familiar dengan sistem pembayaran elektronik atau tidak memiliki akses mudah ke saluran pembayaran yang disediakan.
- e. Perubahan Alamat atau Kontak yang Tidak Diperbarui: Peserta yang tidak memperbarui alamat atau informasi kontak mereka di BPJS Kesehatan dapat kehilangan informasi tentang tagihan atau pengingat pembayaran, yang akhirnya menyebabkan penunggakan.<sup>44</sup>

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Staf Perluasan Peserta dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal mengenai Upaya peningkatan pembayaran oleh peserta mandiri di Kabupaten Mandailing Natal, Rizky Fauzan menyatakan:

“BPJS Kesehatan sudah menerapkan berbagai upaya untuk mengatasi penunggakan yang dilakukan oleh peserta mandiri diantaranya sosialisasi dan edukasi secara rutin yang biasanya dilakukan oleh bidan dipuskesmas ataupun sosialisasi terhadap Masyarakat secara langsung oleh staf BPJS Kesehatan dan juga adanya pemberian denda dan sanksi yang diberikan terhadap peserta yang gunanya untuk menekan penunggakan dan juga pihak BPJS Kesehatan juga meningkatkan akses informasi melalui aplikasi mobile (Mobile JKN).”<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: Kemenkes RI.

<sup>45</sup> Rizky Fauzan, Staf Perluasan Peserta dan Kepatuhan Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* (Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, 14 Februari 2025, Pukul 15.00 WIB).

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Masyarakat Panyabungan mengenai penunggakan yang dilakukan peserta mandiri, Muhammad Rifki Nasution menyatakan:

“ Dulu saya selalu mempersiapkan uang iuran sebelum jatuh tempo di setiap tanggal 10 tapi kalau sekarang kan pendapatan juga tidak kayak dulu jadi saya sudah tidak lagi ada tabungan untuk bayar premi, karena saya lebih mengutamakan kebutuhan rumah tangga.”<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan mengenai penunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang ditinjau dari faktor pendapatan adalah semua informan memiliki pendapatan rendah dan dalam pembayaran iuran BPJS mengalami penunggakan, hal ini disebabkan karena masih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh keluarga sehingga tidak ada alokasi pendapatan yang digunakan untuk membayar iuran tersebut.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Masyarakat Panyabungan yakni peserta mandiri PBJS Kesehatan mengenai penunggakan, Zainal Abidin menyatakan:

“Saya sebenarnya mau bayar, tapi penghasilan saya nggak tetap, kadang kerja, kadang nganggur. Kadang untuk makan saja sudah syukur Jadi kalau tidak ada uang, ya iuran BPJS jadi gak keurus.”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan mengenai penunggakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang ditinjau dari faktor pekerjaan adalah informan tidak memiliki pekerjaan yang tetap yang

---

<sup>46</sup> Muhammad Rifki Nasution, Masyarakat Peserta Mandiri Kecamatan Panyabungan, Wawancara langsung, 15 Februari 2025, Pukul 13.00 WIB).

menjadikan pendapatan informan menjadi tidak stabil dan tidak menentu sehingga untuk makan pun susah apalagi membayar iuran PBJS setiap bulannya.<sup>47</sup>

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu Bidan di puskesmas yang berada di Kecamatan Panyabungan, Elida Afni, A.Md. Keb menyatakan:

“Menurut saya secara pribadi mengatakan bahwa warga di Kecamatan Panyabungan memiliki persepsi tersendiri. Misalkan ada warga yang bisa dikatangkan jarang sakit maka dia memiliki persepsi bahwa tidak usah membayar iuran berbeda dengan warga yang sedang sakit. Selain itu juga dapat dilihat dari sumber pendapatan mereka jika pendapatan warga disini terbilang sukses maka tidak ada masalah terkait pembayaran iuran dan begitu juga sebaliknya. Itu menurut saya persepsi yang berkembang daerah sini.”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan mengenai penunggakan pembayaran iuran BPJS yang ditinjau dari faktor persepsi adalah semua informan memiliki persepsi negatif sehingga mengalami penunggakan dalam pembayaran iuran BPJS, hal ini disebabkan karena keadaan informan yang menganggap bahwa tidak penting untuk membayar BPJS Kesehatan, dimana memiliki persepsi bahwa masa depan urusan nanti, yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan sekarang.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Zainal Abidin, Masyarakat Peserta Mandiri Kecamatan Panyabungan, Wawancara langsung, 15 Februari 2025, Pukul 15.00 WIB).

<sup>48</sup> Wawancara langsung dengan Ibu Elida Afni, (Bidan Puskesmas, Kecamatan Panyabungan, 17 Februari 2025, Pukul 14.00 WIB).

## **2. Upaya yang Dilakukan BPJS Kesehatan dalam Meningkatkan Pembayaran Iuran Peserta Mandiri**

Peranan BPJS Kesehatan yang dibahas pada penelitian ini lebih terfokus pada kinerja BPJS Kesehatan dalam meningkatkan pembayaran yang dimana seperti yang sudah peneliti jelaskan pada bagian latar bahwa penunggakan yang dilakukan peserta mandiri di Kabupaten Mandailing Natal selalu meningkat setiap tahunnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor BPJS Kesehatan Kota Padangsidimpuan, bahwa BPJS Kesehatan sudah melakukan upaya agar penunggakan yang dilakukan oleh peserta mandiri tidak semakin meningkat, adapun upaya yang sudah dilakukan tersebut antara lain:

BPJS Kesehatan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembayaran iuran peserta mandiri, di antaranya:

- 1) Penyuluhan dan Sosialisasi yang Intensif

BPJS Kesehatan secara rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya menjadi peserta aktif dalam JKN-KIS. Ini dilakukan melalui berbagai saluran seperti media sosial, aplikasi Mobile JKN, televisi, radio, dan kegiatan tatap muka di berbagai daerah. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar iuran.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> BPJS Kesehatan, "Laporan Tahunan BPJS Kesehatan 2023" (BPJS Kesehatan)

## 2) Penyederhanaan Proses Pembayaran

Untuk mempermudah peserta dalam melakukan pembayaran, BPJS Kesehatan menyediakan berbagai saluran pembayaran yang dapat diakses secara mudah. Peserta dapat membayar melalui ATM, mobile banking, kantor pos, aplikasi Mobile JKN, dan mitra pembayaran lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses dan mengurangi hambatan teknis yang mungkin dihadapi oleh peserta.

## 3) Program Penghapusan Denda

BPJS Kesehatan juga meluncurkan program-program penghapusan atau pengurangan denda bagi peserta yang menunggak, dengan tujuan mendorong peserta untuk membayar tunggakan dan kembali aktif. Program ini menjadi insentif bagi peserta yang sudah lama menunggak, agar mereka tidak merasa terbebani dengan denda yang terus meningkat.

## 4) Insentif dan Penghargaan bagi Pembayar Tepat Waktu

BPJS Kesehatan memberikan insentif atau penghargaan bagi peserta yang membayar iuran secara rutin dan tepat waktu. Hal ini bertujuan untuk memotivasi peserta agar selalu aktif dalam membayar iuran dan menjaga kelancaran pemberian program JKN.<sup>50</sup>

## 5) Peningkatan Kualitas Layanan dan Kemudahan Akses

BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada peserta. Dengan semakin baiknya layanan kesehatan

---

<sup>50</sup> BPJS Kesehatan, "Panduan Pembayaran Iuran JKN" (BPJS Kesehatan)

yang diterima, diharapkan peserta semakin terdorong untuk membayar iuran secara rutin agar tetap bisa menikmati layanan tersebut.

6) Pemanfaatan Teknologi untuk Meningkatkan Transparansi

Dengan adanya aplikasi Mobile JKN, peserta dapat dengan mudah memonitor status pembayaran, tagihan, dan informasi lainnya terkait iuran mereka. Hal ini meningkatkan transparansi dan memudahkan peserta untuk mengetahui kewajiban pembayaran mereka secara real-time.

7) Pendekatan Personal dan Peringatan Otomatis

BPJS Kesehatan juga melakukan pendekatan lebih personal dengan mengirimkan pengingat pembayaran melalui SMS, email, atau notifikasi aplikasi kepada peserta yang mendekati jatuh tempo pembayaran. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan peserta agar tidak terlambat membayar iuran.

8) Kerjasama dengan Sektor Lain

Kesehatan bekerja sama dengan sektor swasta dan lembaga keuangan untuk menyediakan berbagai kemudahan bagi peserta dalam melakukan pembayaran, seperti pembayaran melalui berbagai e-commerce dan platform digital yang sudah banyak digunakan masyarakat.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> BPJS Kesehatan, "Program Penghapusan Denda 2023" (BPJS Kesehatan).

### **3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Terjadinya Penunggakan yang dilakukan oleh Peserta Mandiri dalam Membayar Iuran**

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terjadinya penunggakan pembayaran iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan dapat dianalisis melalui beberapa dimensi, seperti ekonomi, sosial, dan prosedural.

a. Faktor Penghambat Terjadinya Penunggakan iuran:

1. Kondisi Ekonomi Peserta

Kesulitan Finansial: Banyak peserta mandiri yang mengalami kesulitan finansial karena penghasilan yang tidak tetap atau rendah, yang mengakibatkan mereka kesulitan membayar iuran tepat waktu. Dalam kondisi seperti ini, pembayaran iuran sering kali dianggap bukan prioritas utama.

Pekerjaan Tidak Tetap: Peserta yang bekerja dengan sistem penghasilan harian atau pekerjaan informal lainnya sering kali menghadapi ketidakpastian dalam pendapatan, yang meningkatkan risiko penunggakan iuran<sup>52</sup>

2. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran

Edukasi yang Tidak Memadai: Banyak peserta tidak sepenuhnya memahami manfaat dari program JKN dan pentingnya membayar iuran tepat waktu. Kurangnya informasi ini menyebabkan penundaan dalam pembayaran.

---

<sup>52</sup> Zainal Abidin, Masyarakat Peserta Mandiri Kecamatan Panyabungan, Wawancara langsung, 15 Februari 2025, Pukul 15.00 WIB).

Sosialisasi yang Kurang Efektif: Kurangnya kampanye sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah terpencil, menghambat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya membayar iuran secara teratur.

### 3. Keterbatasan Akses Pembayaran

Kesulitan Mengakses Saluran Pembayaran: Di daerah terpencil atau wilayah yang kurang berkembang, sulitnya akses ke saluran pembayaran seperti bank atau ATM menyebabkan peserta mandiri mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran iuran.

### 4. Prosedur Pembayaran yang Rumit

Prosedur yang Tidak Praktis: Prosedur pembayaran yang dianggap rumit atau tidak terjangkau oleh beberapa peserta menyebabkan penundaan dalam pembayaran. Hal ini terjadi terutama di wilayah dengan infrastruktur teknologi yang kurang memadai.<sup>53</sup>

#### b. Faktor Pendukung tidak terjadinya Penunggakan iuran:

##### 1. Sosialisasi dan Penyuluhan yang Efektif

Penyuluhan yang Memadai: BPJS Kesehatan telah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai saluran, seperti media sosial, kampanye di tingkat lokal, dan melalui perangkat desa. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar iuran tepat waktu

---

<sup>53</sup> Wawancara langsung dengan Ibu Elida Afni, Bidan Puskesmas, Kecamatan Panyabungan, 17 Februari 2025.

Pengingat Pembayaran yang Jelas: Pemerintah dan BPJS Kesehatan mengirimkan pengingat melalui SMS atau aplikasi untuk memastikan peserta ingat tentang kewajiban pembayaran iuran.

## 2. Pemberian Insentif bagi Pembayar Tepat Waktu

Insentif Pembayaran Tepat Waktu: Beberapa daerah dan BPJS Kesehatan memberikan insentif bagi peserta yang membayar tepat waktu, seperti diskon atau pengurangan denda. Ini menjadi motivasi tambahan bagi peserta untuk tidak menunggak pembayaran.

## 3. Kebijakan Penghapusan Denda

Penghapusan Denda bagi Peserta yang Menunggak: Program penghapusan atau pengurangan denda bagi peserta yang menunggak dapat mendorong mereka untuk segera melunasi tunggakan mereka, sehingga mengurangi beban finansial bagi peserta yang kesulitan.<sup>54</sup>

## 4. Akses Pembayaran yang Mudah

Kemudahan Akses Pembayaran Digital: BPJS Kesehatan telah memperkenalkan sistem pembayaran yang lebih mudah melalui aplikasi Mobile JKN, bank, dan mitra lainnya. Hal ini memungkinkan peserta untuk membayar dengan lebih mudah dan fleksibel.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Rizky Fauzan, Staf Perluasan Peserta dan Kepatuhan Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* (Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, 14 Februari 2025, Pukul 15.00 WIB).

<sup>55</sup>Mulyani, S. “Analisis Keterjangkauan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan di Daerah Terpencil” dalam *Jurnal Ekonomi dan Kesehatan*, Volume 14, No.2, (2020), 80-85.

### **C. Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap kewajiban pembayaran iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di kabupaten Mandailing Natal**

Adapun kajian mengenai Fiqh Siyasah Dusturiyah terkait upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal. BPJS Kesehatan merupakan lembaga yang menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional di Indonesia, termasuk bagi peserta mandiri. Kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran menjadi kunci keberlanjutan program ini.

Dalam perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah, negara memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan rakyat, termasuk dalam aspek kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung kepatuhan masyarakat dalam membayar iuran BPJS Kesehatan perlu dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak rakyat atas pelayanan kesehatan.<sup>56</sup>

Dasar Hukum dan Perspektif Fiqh :

#### **1) Tanggung Jawab Negara dalam Islam**

Dalam Islam, negara (pemerintah) memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar rakyat, termasuk kesehatan. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu menjaga agama,

---

<sup>56</sup> Fatwa MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial.

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kesehatan termasuk dalam kategori menjaga jiwa (hifzh al-nafs), sehingga negara wajib menyediakan akses pelayanan kesehatan yang memadai bagi warganya.

2) Kepatuhan terhadap Kebijakan Negara

Fiqh Siyasah Dusturiyah menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh negara, selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Membayar iuran BPJS Kesehatan merupakan bagian dari kewajiban peserta dalam mendukung keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional. Oleh karena itu, kepatuhan dalam membayar iuran dapat dianggap sebagai bagian dari ketaatan kepada pemerintah dalam urusan dunia yang tidak bertentangan dengan syariat.

Upaya Peningkatan Kepatuhan dalam Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah :

1) Edukasi dan Sosialisasi

Melalui pendekatan edukatif, masyarakat dapat diberikan pemahaman tentang pentingnya jaminan kesehatan dan kewajiban membayar iuran. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, termasuk masjid, sekolah, dan pertemuan komunitas.

2) Subsidi dan Bantuan Sosial

Untuk meringankan beban masyarakat dengan pendapatan rendah, pemerintah daerah dapat menyediakan subsidi atau bantuan

sosial yang ditujukan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.<sup>57</sup>

### 3) Penyederhanaan Proses Pembayaran

Mempermudah akses dan proses pembayaran iuran, seperti melalui aplikasi mobile, pembayaran di tempat umum, atau melalui agen pembayaran, dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat.

### 4) Penguatan Peran Tokoh Agama

Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Dengan melibatkan mereka dalam sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya membayar iuran BPJS Kesehatan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

<sup>58</sup> Malik, N. A. , “Kepatuhan Peserta BPJS Kesehatan Mandiri Membayar Iuran di Masa Pandemi Covid-19 pada Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2021”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan skripsi yang berjudul upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran iuran peserta mandiri BPJS kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal antara lain :

1. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelunasan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan yaitu sebagai berikut :

a) Sosialisasi dan Edukasi Melalui Media

Pemerintah melakukan sosialisasi yang luas melalui berbagai saluran media, baik media massa, media sosial, serta kegiatan penyuluhan di tingkat desa dan kelurahan.

b) Mempermudah Pembayaran Iuran

Untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan peserta dalam melakukan pembayaran, pemerintah telah menyediakan berbagai kanal pembayaran yang dapat diakses secara mudah.

c) Pemberian Sanksi Bagi Peserta yang Menunggak

Pemerintah juga menerapkan sistem sanksi bagi peserta yang menunggak pembayaran iuran.

d) Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

2. Perspektif fiqh siyasah terhadap kewajiban pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi peserta mandiri dalam perspektif Islam dapat dilihat melalui beberapa prinsip utama yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta diterjemahkan dalam praktik pemerintahan dan kebijakan sosial. Berikut ini adalah penjelasan yang lebih mendalam disertai dengan referensi dari Al-Qur'an. Dalam konteks ini, ada beberapa pendekatan yang bisa diambil antara lain:

a) Kewajiban Pembayaran Iuran

Dalam fiqh, ada prinsip bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri.

b) Sosialisasi dan Edukasi

Upaya peningkatan kepatuhan harus diawali dengan sosialisasi yang efektif mengenai pentingnya BPJS Kesehatan. Edukasi tentang manfaat dan implikasi dari kepesertaan dalam program ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab mereka kerjasama dengan tokoh masyarakat melibatkan tokoh masyarakat dan ulama dalam kampanye kepatuhan juga merupakan strategi yang efektif.

c) Transparansi dan Akuntabilitas

Peningkatan transparansi mengenai pengelolaan dana BPJS dan pelayanan yang diberikan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

## B. Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadarannya untuk lebih patuh membayar iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan karna dengan membayar iuran masyarakat tidak hanya mendapat manfaat perlindungan kesehatan tetapi juga turut mendukung keberlanjutan sistem kesehatan Nasional yang lebih inklusif dan merata.
2. Kepada pemerintah untuk lebih mengoptimalkan usaha dan kerjanya dalam memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat agar lebih patuh dalam membayar iuran.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali Gufron Mukti, "Program JKN melalui penerbitan jurnal ilmiah milik BPJS Kesehatan", dalam Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional, Volume 4, No.2, Desember 2024.

Al-Qaradawi,Yusuf. "Fiqh Siyasah: *Prinsip-prinsip Politik dalaIslam*(JakartaMaktabah al-Hikmah, 2015).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, *Data Kepesertaan BPJS Kesehatan* (Mandailing Natal:2024).

Becker, G. S. (1968). "Crime and Punishment: An Economic Approach." *Journal of Political Economy*, Volume 76, No.2, (1968), hlm 169–217.

BPJS Kesehatan, "Panduan Pembayaran Iuran JKN" (BPJS Kesehatan)

BPJS Kesehatan. Profil dan Informasi Umum BPJS Kesehatan. Diakses dari <https://www.bpjs-kesehatan.go.id> (2023)

BPJS Kesehatan, "*Program Penghapusan Denda 2023*" (BPJS Kesehatan).

Fatwa MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial.

<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/perpres-64-2020-upaya-pemerintah-perbaiki-sistem-jaminan-kesehatan-nasional>

<http://madina.go.id/selayang-pandang/sejarah-dan-budaya>. Diakses pada Tanggal 23 November 2023

<https://muslim.or.id/23816-hukum-bpjs.html>, diakses (31 Agustus 2017).

[https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20131227/009480/dasar-hukum-jami\\_nankesehatan/](https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20131227/009480/dasar-hukum-jami_nankesehatan/), diakses pada hari sabtu tanggal 12 Juni 2021 Pukul. 14.49.

Kementerian Kesehatan. (2018). Defisit BPJS, begini upaya Kemenkes - Sehat Negeriku.

Kementerian Kesehatan RI. "*Laporan Tahunan BPJS Kesehatan* (Jakarta: Kemenkes, 2023).

Kementerian Kesehatan RI. Petunjuk Teknis Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta: Kemenkes RI. (2014)

Malik, N. A. , “Kepatuhan Peserta BPJS Kesehatan Mandiri Membayar Iuran di Masa Pandemi Covid-19 pada Wilayah Kerja Puskesmas Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2021”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021)

Mas’udin, “Identifikasi Permasalahan Finansial Pada Jaminan Sosial Kesehatan Nasional”, *Skripsi*, 2017

Muhammad Rifki Nasution, Masyarakat Peserta Mandiri Kecamatan Panyabungan, Wawancara langsung, 15 Februari 2025, Pukul 13.00 WIB).

Mulyani, S. “Analisis Keterjangkauan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan di Daerah Terpencil” dalam *Jurnal Ekonomi dan Kesehatan*, Volume 14, No.2, (2020), 80-85.

Nur Fausia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Pembayaran Premi Dalam Program BPJS Kesehatan di Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba”, *skripsi*, (Universitas Alaudin Makassar,2021)

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan.

Rizky Fauzan, Staf Perluasan Peserta dan Kepatuhan Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, *Wawancara* (Badan Penyelenggara jaminan sosial Kota Padangsidimpuan, 14 Februari 2025, Pukul 15.00 WIB).

Royan, “Analisis Perpres No.64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

STIKes Alifah Padang, “ provides a forum for publishing the health profession midwifery, nursing and public health science”, dalam *Jurnal Ilmu Kesehatan*, Volume 1, No 1, Oktober 2017.

Supardjono, “ Tanggung Jawab Negara Dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009)

Soepra, “Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan BPJS Kesehatan di Tingkat Lokal”, *dalam Jurnal Hukum Kesehatan* , Volume 1, NO.2, Desember 2015.

Syahrur, Mohammad. "Siyasah dalam Islam: *Landasan Hukum dan Kebijakan* (Yogyakarta, 2018).

Teguh Rama Prasja, Toto Tohir Suriaatmadja, Syafrinaldi, 2023. ‘Prinsip-prinsip BPJS Kesehatan’, *dalam Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 6, No.2, Agustus 2023, hlm. 166-182.

Thabraney, Hasbullah. (2014). *Jaminan Kesehatan Nasional Jakarta*: PT. Raja Grafindo Persada.

Tyler, T. R. (1990). Why People Obey the Law. New Haven: Yale University Press.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Wawancara langsung dengan Ibu Elida Afni, Bidan Puskesmas, Kecamatan Panyabungan, 17 Februari 2025.

Widyanti N. Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Membayar Iuran BPJS Mandiri pada Pasien di RSUD Labuang Baji Kota Makassar. 2018. p. 129

Zainal Abidin, Masyarakat Peserta Mandiri Kecamatan Panyabungan, Wawancara langsung, 15 Februari 2025, Pukul 15.00 WIB).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Riski Sakinah
2. Nim : 2110300023
3. TTL : Hutasiantar, 04 April 2003
4. Alamat : Panyabungan
5. Email : [riskisakinah8@gmail.com](mailto:riskisakinah8@gmail.com)
6. No.Hp : 085142241990

### B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah : Ridwan Nasution
2. Pekerjaan : Wiraswasta
3. Ibu : Suraidah
4. Pekerjaan : Pedagang
5. Alamat : Panyabungan

### C. PENDIDIKAN

1. SDN 080 Panyabungan, Lulus 2015
2. MTsN Panyabungan, Lulus 2018
3. SMAN 1 Panyabungan, Lulus 2021
4. Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Lulus 2025

**PANDUAN WAWANCARA UNTUK KANTOR BPJS KESEHATAN**  
**CABANG PADANGSIDIMPUAN**

1. Berapa Jumlah Masyarakat yang menjadi peserta mandiri di Kabupaten Mandailing Natal pada tahun 2020 sampai dengan 2023?
2. Apa saja upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pelunasan iuran peserta mandiri di BPJS kesehatan?
3. Berapa persen peserta di Kabupaten Mandailing Natal yang tidak membayar iuran tepat waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023?
4. Apakah ada sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang telat membayar iuran?
5. Daerah mana di Kabupaten Mandailing Natal yang paling banyak menunggak pembayaran iuran mandiri tahun 2020-2023? Berapa tunggakannya?
6. Apa dukungan pemerintah untuk BPJS Kesehatan agar pelaksanaan kesehatan semakin terlaksana? Berapa nominalnya dan kapan dukungan tersebut diberikan?

## DOKUMENTASI



Kantor Cabang BPJS Kesehatan



Wawancara dengan Staf Perluasan Peserta dan Kepatuhan Badan Penyelenggara  
jaminan sosial Kota Padangsidimpuan



Wawancara langsung dengan ibu bidan puskesmas kecamatan panyabungan





Wawancara dengan masyarakat peserta mandiri di BPJS kesehatan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizai Nurdin Km. 10 Subtilang Kota Padang Sidimpuan 22733  
Telepon (0634) 2.080 Faximili (0634) 24022  
Website : <http://uispn.ac.id> Email : [faksh@uispn.ac.id](mailto:faksh@uispn.ac.id)

:salamu'alaikum Wr. Wb

...ngan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji  
olehakan Judul Skripsi telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut.

**RISKI SAKINAH**

M : 2110300023

am/T A : VII (Twink)

: Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

**Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat dalam Pembayaran Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjad. Pembimbing I & Pembimbing II penulis menulis skripsi Mahasiswa di bawah ini.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami takdirkan bahwa:

apkan terima kasih.

Dekan



Prof. Dr. H. Falaknuma Aziz Siregar, M.A.  
NIP. 19731129-5719-001

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP. 18811110 201903 1 010

**PERNYATAAN KESEDIJAH SEBAGAI PEMBIMBING**

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
MEMBIMBING I**

**BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
PEMBIMBING II**

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H.  
NIP. 19911110 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizel Nurdin Km. 4,5 Silitang Kota Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0834) 22080 Faximili (0834) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasin@uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 83 /Un.28/D.2/TL.00/01/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Melakukan Riset

23 Januari 2025

Yth. Pimpinan BPJS Kesehatan  
Cabang Padangsidimpuan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Riski Sakinah  
NIM : 2110300023  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Panyabungan  
Nomor Telp/HP : 0851 4224 1990

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan skripsi mahasiswa dengan judul "Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Dalam Pembayaran Iuran Peserta Mandiri BPJS Kesehatan di Kabupaten Mandailing Natal".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan memperoleh data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum,  
Perencanaan dan Keuangan,





# BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Nomor : 148/I-10/0225  
Lampiran : Satu halaman  
Hal : Penyampaian Data Pendukung  
Penelitian

Padangsidimpuan, 03 Februari 2025

Yth. Sdri. Riski Sakinah  
di  
Padangsidimpuan

Sehubungan dengan permohonan izin riset skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Sdri. Riski Sakinah, bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut:

1. Kami sampaikan apresiasi atas kepercayaan Saudari yang telah memilih BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan sebagai sumber data penelitian.
2. Kami memahami pentingnya data/informasi yang akurat dan relevan untuk mendukung kelancaran penelitian Saudari. Oleh karena itu, setelah melakukan telaah dan persiapan, dengan ini kami sampaikan data dan informasi yang dibutuhkan sebagaimana terlampir dalam surat ini.
3. Data dan informasi yang kami berikan ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian yang telah Saudari ajukan, serta tidak menyalahgunakan data/informasi untuk kepentingan di luar penelitian
4. Kami memohon agar Saudari mencantumkan BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan sebagai sumber data dalam hasil penelitian, dan menyerahkan salinan hasil penelitian (skripsi) yang telah selesai kepada kami sebagai bentuk kontribusi ilmu pengetahuan dan pengembangan data di BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih



SL/rf/LT.01.02

Kantor Cabang Padangsidimpuan  
Jalan Raja Inai Siregar No. 14, Km 4,5  
Batunadua Jee, Padangsidimpuan, Kode Pos 22733  
Telepon : (0634) 4320553  
E-mail : kc-padangsidimpuan@bpjs-kesehatan.go.id  
[www.bpjs-kesehatan.go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)